



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 252 TAHUN 2019

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;

1

- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan mandat audit masing-masing APIP;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 September 2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN

NOMOR 252 TAHUN

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

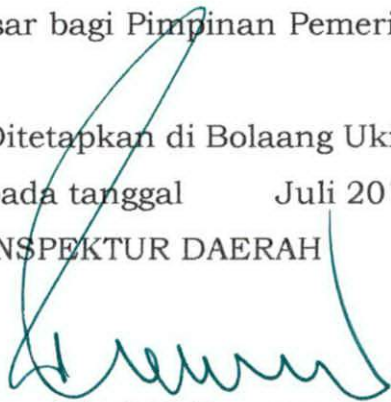
PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [*assurance activities*] dan konsultansi [*consulting activities*], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [auditi]. Kegiatan ini membantu organisasi [auditi] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor publik].
2. Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.

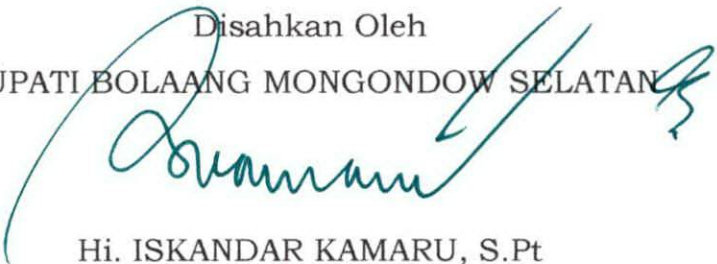
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain dijelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
- 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan tugas pengawasan perlunya diperhatikan biaya pengawasan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan Sumber Daya Manusia yang Kompeten.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal Juli 2019
INSPEKTUR DAERAH


Drs. Ridel D. Paputungan
NIP. 19660720 199003 1 013

Disahkan Oleh
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/kota/Kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH

- 1) Inspektorat Daerah merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Inspektorat Daerah dibentuk sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 151 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1

4. TUGAS POKOK INSPEKTORAT DAERAH

Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang paling kurang meliputi:

- 1) menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- 5) melakukan review atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- 6) melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggungjawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, review pengembangan system, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 7) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan pemda dan auditan;
- 9) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 11) melakukan pemeriksaan khusus dan kasus apabila diperlukan.

Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang paling kurang meliputi:

- 1) menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- 5) melakukan review atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- 6) melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggungjawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, review pengembangan system, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 7) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan pemda dan auditan;
- 9) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 11) melakukan pemeriksaan khusus dan kasus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a. memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. FUNGSI DAN KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintah di daerah, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Pimpinan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
- c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Daerah paling kurang meliputi:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- 5) Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Bahwa Pejabat Struktural, Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah dan Staf yang melaksanakan pengawasan harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

f

9. PERSYARATAN AUDITOR, PEJABAT PENGAWAS, PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor intern, pejabat pengawas, pejabat struktural dan staf yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- 2) pejabat struktural, pejabat pengawas dan staf memenuhi persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3) memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 4) memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 5) wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 6) wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 7) memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 8) bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN PEJABAT PENGAWAS;

- 1) Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
- 2) Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

1

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

INSPEKTORAT DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan *auditee* atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT DAERAH DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra Perangkat Daerah pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah.

1

- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- 1. Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- 2. Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

f

13. PENUTUP

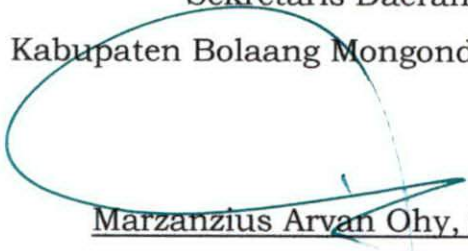
Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 2019

Dibuat oleh,

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Inspektur Daerah


Marzanzius Arvan Ohy, S.STP


Drs. Ridel D. Paputungan

Pembina Utama Muda

Pembina Utama Muda

NIP. 19770318 199511 1 001

NIP. 19660720 199003 1 013

Disahkan Oleh
Bupati Bolaang Mongondow Selatan

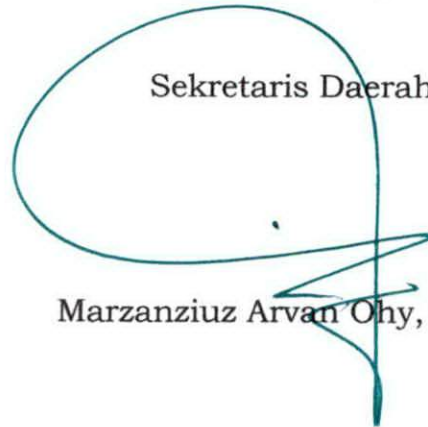

Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt

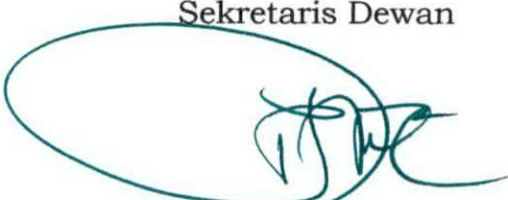
Diketahui dan Ditandatangani oleh:

Kepala Perangkat Daerah/Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Sekretaris Daerah

Sekretaris Dewan


Marzanzius Arvan Ohy, S.STP


Peki Bangki, S.Pd, MM

Inspektur Daerah

Drs. Ridel D. Paputungan

Kepala Dinas Pendidikan

Rante Hattani, S.Pd, M.SI

Kepala Dinas Kesehatan

dr. Sadly Mokodongan

Kepala Dinas PU, Penataan Ruang,
Pertanahan, Perumahan dan Kawasan
Pemukiman

Tedi Manika, ST

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Amstrong Apollo Anes, SP, M.Si

Kepala Satuan POL PP dan Damkar

Mohammad Moha, SH

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Eka Frie Hartadi Van Gobel, S.STP

Kepala Dinas Parawisata dan
Kebudayaan

Wahyudin Kadullah, S.IP

Kepala Dinas Sosial

Hartati J S Mohune

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan

Marwan Makalalag, S.Pd

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP
Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Arsalan Makalalag, S.Pd

Kepala Dinas Informasi dan
Komunikasi



Aldi Setiawan Gobel, SE

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



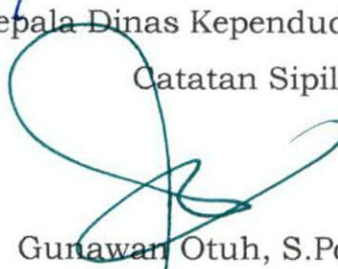
Ir. Surahmad Sugeng Purwono

Kepala Dinas Perhubungan



Drs. Deky Paputungan

Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil



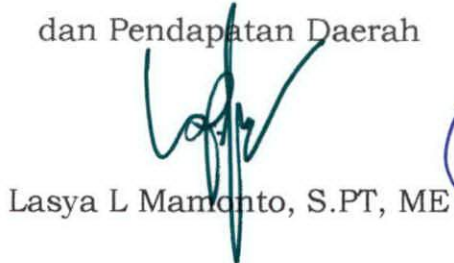
Gunawan Otuh, S.Pd, M.Pd

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pembangunan Daerah



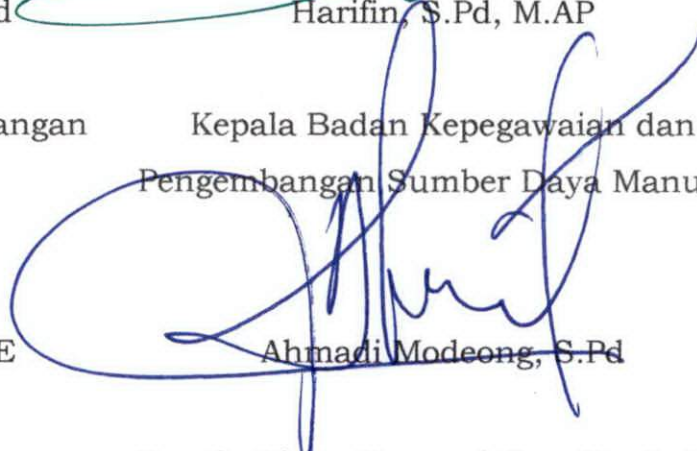
Harifin, S.Pd, M.AP

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah



Lasya L Mamonto, S.PT, ME

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



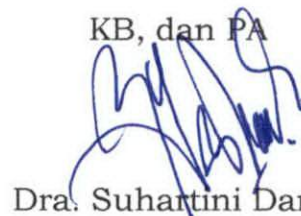
Ahmadi Modeong, S.Pd

Direktur RSUD Bolsel



dr. Sri Pakaya

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
KB, dan PA



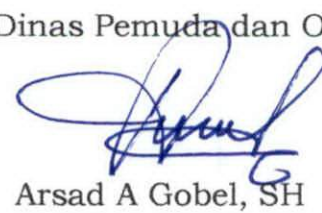
Dra. Suhartini Damo

Kepala Dinas Perikanan



Awaludin Lamalani, S.IK

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga



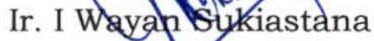
Arsad A Gobel, SH

Dinas Perikanan



Awaludin Lamalani, S.IK

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah



Ir. I Wayan Sukiastana

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



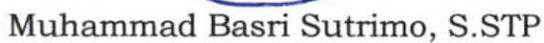
Syukri F Van Gobel, SP

Bagian Hukum



Kadek Wijayanto, SH

Bagian Organisasi



Muhammad Basri Sutrimo, S.STP

Bagian Tata Usaha Pimpinan



Saipul N Botutihe, SKM

Bagian Umum



Abdillah Gonibala, S.STP

Dinas Pemuda dan Olahraga



Arsad A Gobel, SH

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah



Daanan Mokodompit, S.Pd

Bagian Perekonomian dan
Pembangunan



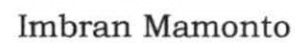
Fitriani Mayulu, S.Pi, ME

Bagian Humas



Kasman Jauhari, S.Pd

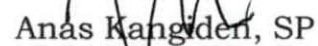
Bagian Tata Pemerintahan



Imbran Mamonto

Bagian Layanan Pengadaan

Barang/Jasa



Anas Kangiden, SP

Bagian Kesejahteraan Rakyat



Heri Mokodompit, S.Pd, M.Pd

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU